

HAK PILIH TNI

Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang Pemberian Hak Pilih TNI

Teguh Anggoro¹

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis (Jawa Barat), tentang Pemberian Hak Pilih TNI dalam pemilu. Pasca jatuhnya rezim pemerintahan Orde baru membawa implikasi ditariknya militer dalam dunia politik. Militer diminta untuk kembali kepada profesionalismenya yaitu dengan jati diri sebagai tentara pejuang, tentara rakyat dan tentara nasional, dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi TNI selain menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Pada beberapa tahun belakangan ini muncul wacana untuk memberikan hak pilih bagi TNI dalam pemilu, dengan maksud agar TNI sebagai warga negara seharusnya memiliki hak pilih seperti militer di Amerika dan negara-negara di Eropa. Akan tetapi wacana tersebut ditolak oleh sebagian kelompok masyarakat, dikarenakan merasa trauma terhadap tingkah laku militer pada masa Orde Baru.

Kata Kunci: Hak Pilih, Militer, Pemilu.

Pendahuluan

Pasca jatuhnya rezim orde baru 1998 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/militer dalam perpolitikan di Indonesia. Militer diminta oleh kalangan mahasiswa dan elite politik untuk keluar dari

¹Dosen Tetap STISIP Bina Putera Banjar. Sedang menempuh studi doktor (S3) bidang Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran Bandung.

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

panggung politik yang sudah lama diperankannya. Selain itu juga mahasiswa menuntut tentang pencabutan dwi fungsi ABRI yang salah satunya berisi peran sosial politik. Elite politik meminta agar militer mereposisi dan melakukan reformasi, serta kembali kepada jati dirinya yaitu sebagai pelindung negara bukan sebagai pelindung atau alat kekuasaan suatu rezim yang berkuasa dan menjadi tentara yang profesional di bidang pertahanan.

Campur tangan militer dalam sistem politik di Indonesia sedikit demi sedikit dihilangkan/dihapus untuk menciptakan prajurit yang profesional. Mulai dari pengurangan/penghapusan kursi di DPR, keikutsertaan anggota TNI dalam pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota harus pensiun terlebih dahulu, pengurangan jabatan sipil yang diisi oleh militer, dan lain sebagainya.

Keterlibatan militer Indonesia dalam politik praktis memang sudah sangat lama yaitu semenjak masa orde lama saat pemerintahan presiden Soekarno. Militer Indonesia sejak tahun 1955 sudah mengintervensi proses pemilihan umum. Padahal menurut beberapa pengamat politik Indonesia pemilu pada tahun 1955 dinilai sebagai pemilu paling bermutu. Pada waktu itu terdapat hak memilih dan hak dipilih bagi militer. Hanya saja militer tidak mendapat jatah kursi di parlemen. Oleh karena itu, beberapa petinggi militer secara terang-terangan mendirikan partai politik yakni: Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), partai tersebut didirikan oleh AH Nasution, selama tidak aktif dari militer karena diberhentikan oleh Presiden Soekarno pasca peristiwa 17 Oktober 1952 (Kiflan zen, 2004: 47)

Keterlibatan militer dalam politik praktis dilegitimate oleh Nasution (1958) yang menyatakan “politik jalan tengah” dalam pandangan ini ABRI dicitrakan sebagai prajurit pejuang yang sekaligus memiliki fungsi sosial. Seperti dikatakan Nasution:

“....ABRI bukan sekedar ‘alat sipil’ seperti di negara - negara barat, juga bukan sebuah rejim militer yang mendominasi kekuasaan negara, melainkan merupakan

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

salah satu dari banyak kekuatan dalam masyarakat, kekuatan demi perjuangan rakyat yang bekerja bahu membahu dengan kekuatan lain yang dimiliki rakyat....(kristiadi, 1999 : 64)".

Di bawah demokrasi terpimpin, politik berproses di seputar Angkatan Darat dan presiden sebagai pilar dari sistem yang ada, dengan pertumbuhan yang amat pesat dari PKI yang merupakan satu-satunya lawan tentara dalam hal pewarisan kekuasaan. Peranan Politik Angkatan Darat berlangsung terutama oleh kekuatan undang-undang darurat perang, yang dengan segera dapat memberikan tempat perwakilan kepada para perwira dalam lembaga-lembaga resmi pemerintahan, seperti kedudukan dalam parlemen dan kabinet dan penunjukan (*appointed*) ke dalam jabatan gubernur-gubernur provinsi atau pejabat-pejabat daerah lainnya.

Proses reformasi ABRI untuk kembali kepada jati dirinya berjalan dengan baik, ABRI kembali kepada profesionalismenya, salah satunya adalah mengganti nama ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), di mana terdapat pemisahan antara fungsi keamanan yang diserahkan kepada POLRI, sedangkan TNI berkonsentrasi kepada fungsi pertahanan. Kekuatan reformis beranggapan bahwa, reformasi di dalam tubuh TNI harus dimulai dengan peningkatan profesionalismenya (Effendy, 2009 : 1).

Bagi TNI hampir tidak ada pilihan selain menerima usulan tersebut. Beberapa konsep dan gagasan pun diolah dan disodorkan oleh TNI sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Tarik ulur antara berbagai pihak pun terjadi, tahap demi tahap pun dilewati hingga pada akhirnya lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut, khususnya Bab II pasal 2, disebutkan bahwa jati diri (*Self identity*) Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu mencakup empat karakter yaitu: "Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional". Mengenai tentara profesional dijabarkan sebagai berikut :

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

“Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi (UU No 34 tahun 2004)”.

TNI sudah kembali kepada profesionalismenya, militer Indonesia sudah menjauhi keterlibatannya dalam berpolitik, TNI berkomitmen untuk tidak kembali menjalankan politik praktis. Sayangnya, 12 tahun pasca reformasi, peran TNI diuji kembali, di mana terdapat *diskursus* agar TNI dapat memberikan hak pilihnya dalam pemilu. *Diskursus* pemberian hak pilih anggota TNI menimbulkan polemik. Kalangan pro menyerahkan pada internal TNI, sedangkan yang kontra menganggap hak politik belum saatnya diberikan.

Pro dan kontra tentang hak pilih TNI mendapat tanggapan yang beragam dari politisi di Indonesia. Ketua MPR Taufik Kemas pada waktu itu pernah mengatakan, polemik perlu atau tidaknya hak pilih TNI sebaiknya dikembalikan pada kesiapan institusi dan budaya demokrasi di internal TNI. Pro dan kontra antara pihak-pihak di luar institusi TNI justru tidak akan bisa memberikan gambaran utuh apakah TNI sudah siap atau belum siap terlibat langsung dalam politik praktis meski sebatas memberikan hak memilih bukan hak dipilih (Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010).

Sikap berbeda disampaikan ketua DPR Marzuki Alie. Dia mengungkapkan, kondisi saat ini belum memungkinkan mengembalikan hak pilih TNI meskipun hanya untuk memilih, sebab demokrasi saat ini belum *on the right track*, di mana elite belum siap ketika menerima kekalahan. Kondisi tersebut akan menyeret TNI jika nanti dilibatkan sebagai pihak yang juga menyalurkan hak politiknya (Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010).

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

Sementara Agung Laksono Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar meminta agar kebijakan pemberian hak pilih kepada TNI tidak direalisasikan dalam waktu dekat. “Suasana politik di Indonesia saat ini belum memadai untuk hal itu. Ini bisa saja dilakukan kedepan setelah kondisi politik kita memungkinkan, minimal lima tahun ke depan”. Selain itu Agung berpendapat, idealnya pemberian hak pilih terhadap kepada TNI dilakukan setelah reformasi di internal kedua lembaga TNI tuntas, dan pemberian hak politik juga dilakukan setelah kehidupan masyarakat membaik (Okezone.Com 21 Juni 2010)

Hal yang sama diungkapkan ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahyo Kumolo, menurutnya ada tiga prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hak pilih TNI. Pertama, harus ada jaminan pemilu yang akan datang tertib dan aman, bagaimanapun hak memilih Prajurit TNI merupakan amanat Konstitusi yang harus dijalankan. Kedua, harus ada jaminan bahwa pelaksanaan hak pilih tidak mengganggu soliditas TNI. Ketiga, harus ada komitmen nasional yang jelas terutama ketika hak pilih dilaksanakan, maka aspirasi prajurit akan disalurkan kemana ? jika kesemuanya tidak dipenuhi, belum saatnya TNI diberi hak untuk memilih (Okezone.Com 21 Juni 2010).

Sekjen DPP PKS Anis Matta menyatakan “PKS berpendapat sepenuhnya diserahkan kepada sikap institusi TNI, jika TNI menilai siap menggunakan hak pilih dengan tetap menjaga netralitasnya, PKS akan mendukung. Hak tersebut merupakan hak konstitusional dasar setiap setiap warga negara yang dijamin UUD 1945” (Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010).

Sedangkan pendapat Presiden Susilo Bambang Yudoyono tepat bahwa kita tidak boleh membatasi hak pilih TNI, tapi masih perlu pertimbangan pada saat ini (Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010).

Menanggapi polemik tentang hak pilih TNI, mantan KSAD Jenderal TNI George Toisuta menyatakan, prajurit TNI AD siap untuk menunaikan hak pilih dalam pemilu 2014, tapi menunggu keputusan dari Panglima TNI. KSAD menyatakan bahwa semangat korps dan kesolidan TNI AD tidak akan terpengaruh dengan keikutsertaan dalam pemilu sebab di dalam institusi TNI selama ini juga terbangun proses

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

demokratisasi, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis` (Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010).

Beberapa pernyataan di atas merupakan dinamika politik yang sedang berkembang di Indonesia, ada yang pro dan ada yang kontra, yang pro dilandasi oleh keinginan memberikan hak kewarganegaraan bagi TNI, dengan mencontoh negara-negara demokrasi besar seperti Amerika dan negara di Eropa, sedangkan yang kontra merasa khawatir militer Indonesia akan kembali kemasa lalu, menguasai pangung politik, hal tersebut akan membawa militer menjadi tidak profesional. Seperti yang di ungkapkan oleh Effendy (2009) yang merujuk dari Huntington tentang profesionalisme

“korps militer akan profesional apabila hanya menjalankan satu peran yang spesial, yaitu hanya dipertahanan negara atau keamanan militer dan tidak ditambah dengan fungsi lain. Bila militer campur tangan dalam urusan politik maka akan terjadi *political decay*”.

Pada kenyataannya, beberapa negara di dunia ada yang membolehkan anggota militernya ikut dalam pemilu tetapi ada juga negara yang tidak memberikan hak pilih militernya dalam pemilu dikarenakan berbagai hal. Berikut ini tabel negara yang terlibat dan yang tidak terlibat dalam pemilu.

Tabel 1.1. Militer Dalam Pemilu

Negara yang Membolehkan Militer Ikut Pemilu	Negara yang Tidak Membolehkan Militer Ikut Pemilu
Amerika Serikat, Irak, Armenia, Australia, Belize, Bolivia, Bulgaria, Kanada, China, Republik Ceko, Prancis,	Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Dominika, Honduras, Guatemala,

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

jerman, Israel, Slandia baru, Nikaragua, Filipina, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Swedia, Inggris, Venuzuela, Ukraina, dan Vietnam	Angola, Chad, Senegal, Tunisia, dan Turki.
--	--

Sumber : Harian Seputar Indonesia 22 Juni 2010

Demokrasi ditandai oleh adanya tiga prasyarat: (1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu (*electoral system*) merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga persyaratan demikian. Melalui sistem ini, kompetisi, partisipasi dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat.

Ada banyak definisi mengenai pemilu di antaranya adalah menurut Nohlen, di mana pemilu adalah “satu-satunya metode demokratik” untuk memilih wakil rakyat. Menurut Croissant dalam Pito dkk (2006) menyatakan bahwa pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara kedalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan.

Hak memilih ialah hak warganegara untuk memilih wakil-wakilnya di dalam suatu pemilihan umum (Kansil, 1985 : 6). Hak ini diberikan negara kepada setiap warganegaranya yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang pada umumnya terdiri dari; pertama, warganegara yang bertempat tinggal dalam daerah negara yang bersangkutan walaupun yang berada di luar negeri; kedua, telah mencapai usia tertentu. Persyaratan mengenai umur berbeda dari masing-masing negara, seperti contoh :

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

- a. Pemilih di Belanda minimal berusia 23 tahun.
- b. Pemilih di Amerika minimal berusia 21 tahun.
- c. Pemilih di Indonesia minimal berusia 18 tahun, atau sudah pernah menikah.

Hak memilih (*suffrage*) bagi Peter Schroder, merupakan dasar keikutsertaan dalam pemilu. Begitu pentingnya hak memilih sehingga dapat membuat kisruh dalam pelaksanaan pemilu, dalam pelaksanaannya badan yang menangani pemilu harus-benar-benar dalam menentukan hak pilih, hal ini untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pemilu. Setiap manipulasi atas hak pilih ini ada alasan serta akibat yang khusus. Oleh karena itu seringkali ada upaya untuk mengubah mayoritas yang ada dengan bantuan penggantian hak pilih ini.

Hak pilih orang dewasa yang universal merupakan dasar paling umum bagi pemberian suara pilih; akan tetapi hal ini biasanya dibatasi oleh faktor-faktor seperti kewarganegaraan, kesehatan jiwa, dan catatan kejahatan. Dalam beberapa sistem politik, pembatasan seperti ini dilakukan lebih luas lagi, dan mencakup kriteria lain, seperti melek huruf, syarat-syarat permukiman, kualifikasi kekayaan dan militer.

Pencabutan hak pilih anggota militer cenderung dilakukan oleh negara-negara yang memiliki trauma atas intervensi politik organisasi militer di masa lalu. Di banyak negara, hak untuk memilih bagi prajurit dan perwira militer dilihat sebagai bagian dari hak politik warganegara (*civic/political rights*) atau bahkan sebagai kewajiban warga negara (*civic duty*). Pembatasan hak pilih militer dikarenakan trauma atas intervensi politik merupakan suatu pilihan yang memungkinkan untuk membatasi anggota militer dalam pemilihan, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Markoff “Kebebasan individu untuk memilih mungkin dibatasi dalam berbagai hal yang memungkinkan (Markoff, 2002 : 211)”

Menurut marijan (2010) ada tiga kondisi yang memungkinkan diberikannya hak pilih TNI; *pertama*, ketika reformasi ditubuh TNI mendekati fase tuntas, kalau tidak disebut selesai. *kedua*, terdapat

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

penerimaan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi. *ketiga*, manakala TNI mampu membangun jarak dengan para politisi, termasuk dengan para purnawirawan yang terlibat di dalam persaingan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

Pengetahuan Masyarakat Tentang Militer

Militer Indonesia merupakan militer yang berasal dari rakyat, hal ini sesuai dengan jati diri TNI yaitu tentara rakyat, kebersamaan antara TNI dan rakyat yaitu semenjak masa pra kemerdekaan hingga saat ini. Kebersamaan ini semakin menguat karena militer Indonesia berbeda dengan militer negara lain, perbedaan tampak pada sektor gelar pasukan di wilayah negara. TNI dari semenjak zaman awal kemerdekaan menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta dengan menempatkan personel militer pada seluruh wilayah Indonesia, dengan nama Komando Teritorial .

1. Pengetahuan tentang teritorial

Berkaitan dengan fungsi teritorial TNI AD ternyata tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya, padahal fungsi ini sangatlah penting mengingat bangsa Indonesia memiliki sejarah yang kelam berkaitan dengan masuknya komunis di Indonesia. Sudah dua kali komunis telah melancarkan pemberontakan terhadap negara Indonesia, di sinilah peran dari militer Indonesia terutama lembaga teritorial yang sangat signifikan dalam memberantas komunis hingga hampir mendekati titik terendah komunis di Indonesia dalam arti sudah hampir punah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh DR Yat, Rektor Universitas Galuh Ciamis, yang merupakan warga Kabupaten Ciamis berkenaan dengan tugas teritorial TNI AD dalam menekan perkembangan ideologi komunis

“masih diperlukan, mengingat bahaya laten ideologi tertentu (komunis) yang menyimpang dari falsafah bangsa, sampai kapanpun nampaknya mereka (pok radikal) terus melakukan penyusupan untuk menyebarkan fahamnya, teritorial couteranya, maka komando teritorial masih diperlukan (Wawancara tanggal 11 Mei 2015)”.

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

Berkaca dari pengalaman pahit di Indonesia maka memang sampai saat ini lembaga teritorial masih sangat diperlukan sekali dalam membatasi ruang gerak dari kelompok radikal di Indonesia. Peran teritorial sampai saat ini ternyata masih sangat efektif. Dalam beberapa tahun belakangan ini saja, sangat banyak kelompok-kelompok radikal yang sudah mulai menampakan sayapnya di Bumi pertiwi Indonesia. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Ery M.Si Ketua I STISIP Bina Putera Banjar, merupakan warga Kota Banjar

“Fungsi teritorial TNI AD sangat diperlukan melihat negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, tanpa ada kerjasama teritorial dan TNI tidak mungkin akan berhasil, apalagi dengan munculnya gerakan-gerakan yang menentang NKRI (Wawancara tanggal 29 Mei 2011)”.

Peran teritorial memiliki nilai yang sangat positif, hal ini sangat membantu sekali terhadap masyarakat di pedalaman Indonesia, melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) semakin memperbaiki hubungan antara TNI dan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaannya TNI membantu pemerintah desa melalui program TMMD untuk membangun daerah yang masih tertinggal, terutama pada bidang infrastruktur.

2. Pengetahuan tentang Anggaran, dan postur TNI

Berkaitan dengan anggaran ternyata ada juga masyarakat Banjar yang menyatakan bahwa anggaran TNI masih sangat minim, bila dikaitkan dengan luas wilayah Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Deny M.Si, warga Banjar “Anggaran TNI saya kira kalau dilihat perbandingan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk sangat kurang apalagi kalau untuk Alutsista (Wawancara tanggal 25 Mei 2015)”.

Memang anggaran pertahanan masih jauh dari *minimal essential force* walaupun hampir setiap tahun selalu mengalami kenaikan, akan tetapi menuju anggaran ideal 5 % dari PDB sepertinya

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

masih sulit dijangkau, mengingat masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi.

Anggaran belanja militer Indonesia yang diberikan negara melalui RAPBN mengalami fluktuatif. Dari tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan tahun anggaran 1995/1996, anggaran ABRI mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun sesudah itu tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun 1998/1999 mengalami penurunan yang cukup drastis Yulianto (2002) hal itu diakibatkan krisis ekonomi. Pada masa orde baru sebagian besar anggaran digunakan untuk menutupi biaya rutin pegawai, artinya pola alokasi anggaran rutin seperti itu masih berdasar pada kekuatan personel. Padahal kita tentu menyadari bahwa pola seperti itu tidak terlalu pas lagi bagi unit organisasi yang titik berat kekuatannya terletak pada Alutsista berteknologi tinggi yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan relatif tinggi seperti TNI AU dan TNI AL.

Bisa dicatat bahwa pada masa pasca reformasi gambaran anggaran belanja Dephan dan TNI menunjukkan kenaikan dibanding masa Orde Baru. Tahun 2009 saja anggaran Kemenhan mencapai 33,6 Triliun, dan tahun 2011 ini anggaran mencapai 45,2 Triliun, dengan persentase alokasi anggaran untuk pembangunan (49%) masih sedikit di bawah anggaran rutin (51%). Idealnya tentu anggaran pembangunan lebih tinggi dari dibanding dengan anggaran rutin.

Sedangkan berkaitan dengan postur TNI sebagian warga Ciamis dan Banjar menyatakan masih belum sebanding dengan luas wilayah, untuk itu ke depan memang diperlukan penambahan jumlah personil agar mendekati angka minimal kebutuhan personil TNI. Permasalahannya adalah bagaimana negara ini bisa dan mampu menjamin keutuhan dan kedaulatan NKRI serta keselamatan segenap bangsa dari semua ancaman yang mungkin timbul kalau kekuatan Indonesia tidak memadai ? berapa kekuatan pertahanan minimal yang harus dibangun ? lebih penting lagi sudah pernahkah negara Indonesia merumuskan kekuatan yang ideal untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan bangsa.

3. Pengetahuan tentang Netralitas TNI

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

Beberapa tahun yang lalu (Orla/Orba) TNI memang terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan di mana diminta oleh penguasa untuk terlibat secara langsung dalam arena politik praktis. Akan tetapi pasca reformasi tuntutan agar TNI tidak berpolitik praktis nampaknya sudah dapat direalisasikan. Militer Indonesia telah mereformasi dirinya, di antaranya adalah tidak berpolitik praktis, meningkatkan profesionalisme, dan netralitas dalam pemilihan umum.

Pasca dijalkannya orde reformasi ternyata betul-betul membawa arah militer Indonesia untuk menciptakan netralitas dalam pemilu, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dalijo M.Si warga Banjar “Militer Indonesia cukup konsisten dengan pernyataan netralitasnya, tidak memihak kepada salah satu kekuatan politik/golongan (Wawancara tanggal 26 Mei 2015)”.

Memang betul dalam 4 kali pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 militer sudah tidak lagi memihak terhadap salah satu kontestan pemilu, seperti yang dilakukannya pada saat Orde baru di mana militer terafiliasi dengan Golkar. Suara golkar sangat dipengaruhi oleh campur tangan militer saat itu. Tahun 1999 saja Golkar tidak lebih hanya mendapat 22,44% suara, dan menurun pada tahun 2004 sekitar 21,5% suara dan semakin menurun pada tahun 2009 sekitar 14,5% suara, ini menunjukkan bahwa militer sudah tidak lagi memberikan bantuan guna mendongkrak suara Golkar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Serma Wawan anggota Kodim Ciamis yang menyatakan bahwa militer sudah netral dalam pemilu pasca kejatuhan Orde Baru “TNI sudah netral dalam pemilu yang lalu, TNI tidak memihak salah satu calon, mendukung dan tidak ada penggiringan suara terhadap keluarga besar TNI baik pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada, yang dilakukan TNI hanyalah pengamanan, itupun jauh dari setiap TPS (Wawancara tanggal 10 Juni 2015)”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh DR Yat R yang menyatakan bahwa “TNI sudah memenuhi komitmennya untuk netral dalam setiap pemilu (Wawancara Tanggal 11 Mei 2015)”.

Teguh Anggoro: **HAK PILIH TNI**

Respon Masyarakat Terhadap Pemberian Hak Pilih TNI

Sebagian masyarakat wilayah Ciamis dan Banjar memang sudah mengetahui berkenaan dengan *diskursus* pemberian hak pilih TNI, mereka mengetahuinya dari media massa. Keterlibatan TNI dalam pemilu ternyata dikawatirkan akan memecah belah kesolidan TNI, dikawatirkan TNI akan terpecah-pecah dan mengalami suatu kondisi yang tidak menguntungkan. Seperti yang diungkapkan oleh DR Yat.

“Sejauh ini tidak melihat hal yang bagus dalam rangka menghadapi tatanan masyarakat madani, saya khawatir corps TNI tidak utuh, contoh kasus AL ada di partai A, AU dipartai B dan sebagainya atau dalam satu angkatan misalnya AD maka akan terjadi anekdot Batalyon PDIP, Batalyon Golkar dan lain-lain (Wawancara tanggal 11 Mei 2015)”.

Bisa dibayangkan bila ternyata TNI terpecah-pecah gara-gara diberikan hak untuk memilih. Bagaimana bisa menciptakan rasa aman sedangkan TNI nya sendiri dalam kondisi instabilitas. Untuk itu memang permasalahan ini perlu dikaji secermat mungkin. Beberapa kejadian di luar negeri juga menjadi pemicu agar betul-betul diberikan perhatian yang luas bagi pemberian hak pilih TNI, seperti yang diungkapkan oleh Sdri dewi warga Ciamis

“Saya harap bila hak pilih TNI diberikan maka harus dipergunakan semestinya, sebagai masyarakat biasa kami merasa trauma dengan regim/penguasa di Mesir dan Libya yang notabeno berlatarbelakang Militer (Wawancara tanggal 20 Mei 2015)”.

Berkuasanya militer di Indonesia pada masa Orde Baru ternyata membawa dampak yang sangat hebat, sebagian masih trauma terhadap situasi tersebut. Militer menjalankan satu komando yang sangat kuat, inilah yang sebetulnya menjadi penghalang bagi pemberian hak pilihnya, seperti yang diungkapkan oleh Nasim Sekertaris Desa Sukamulya Kec Cisaga

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

“TNI aktif mau dikasih hak pilih perlu dipertimbangkan dengan seksama dan harus diatur secara khusus karena TNI sudah punya Sapta Marga, satu komando, punya kewajiban taat pada atasan jangan sampai terjadi pertentangan karena beda pilihan, jadi yang harus diperhatikan dampak dari pemberian hak pilih tersebut, jika parpol dan masanya bisa ribut siapa yang menjamin apabila TNI tidak seperti itu kalau sudah begitu kalau sudah begitu yang mesti arif dan bijaksana siapa? Lalu masyarakat mau dibagaimanakan (Wawancara tanggal 27 Mei 2015)”.

Penolakan memang tidak terelakan hal ini dikarenakan rasa trauma yang sangat mendalam bagi sebagian masyarakat Indonesia, ketika militer terlibat dalam politik praktis dan berafiliasi dengan Golkar. Maka wajar bila saat ini terjadi penolakan terhadap pemberian hak pilih TNI. Penolakan juga disuarakan oleh Sdr Arif Budiman. warga Kota banjar: “Hak politik adalah hak setiap warganegara, akan tetapi ketika menjadi aparat negara aktif, lebih baik bila hak tersebut tidak dipergunakan untuk netralitas dan stabilitas negara (Wawancara Tanggal 20 Mei 2015)”.

Penolakan TNI diberikan hak pilihnya bukan karena faktor tidak suka terhadap institusi TNI, akan tetapi dikarenakan trauma pada masa lalu di mana TNI terlibat secara langsung dalam politik praktis dan secara massif mendukung Golkar hingga meraih kemenangan secara telak. Akan tetapi bila ada diskursus mengenai pemberian hak pilih bagi TNI hal yang mesti diperbaiki adalah tatanan sistem terlebih dahulu sehingga betul-betul siap dalam menghadapi even besar Pemilu, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yat Rektor Universitas galuh Ciamis: “bahwa yang perlu diperbaiki sebelum pemberian hak pilih pada TNI adalah 1) tatanan sistem yang benar-benar sudah mengakar di masyarakat, 2) kesadaran masyarakat termasuk lembaga TNI/militer itu sendiri dalam berbagai persoalan

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

politik, 3) profesionalisme dalam segala aspek kehidupan lembaga-lembaga yang ada...(Wawancara tanggal 11 Mei 2015)".

Selain itu juga perlu ada regulasi yang mengatur tentang keterlibatan TNI dalam pemilu yang di dalamnya mengatur tentang tata tertib dan *punish* ketika terjadi pelanggaran terhadap regulasi. Selain ada masyarakat yang menolak ternyata ada juga masyarakat yang mendukung diberikan hak pilih bagi TNI dikarenakan hak politik merupakan hak seluruh warganegara, dalam hal ini TNI juga merupakan warga negara sehingga perlu untuk diberikan hak pilihnya dalam pemilu, berkaitan dengan itu seperti yang diungkapkan oleh Dani warga Kec Pangandaran Kabupaten Ciamis

"TNI diberikan hak pilih pada 2014, TNI kan sebagai warganegara juga yang mana memiliki hak politik juga, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberikan hak politiknya (Wawancara tanggal 10 Mei 2015)".

Saudara Edi warga Kec Cisaga Kabupaten Ciamis menyatakan dukungan terhadap pemberian hak pilih TNI: "Mendukung pemberian hak pilih TNI mereka juga warganegara Indonesia yang tidak boleh dikekang hak politiknya (Wawancara tanggal 20 Mei 2015)". Selain penolakan dan dukungan terhadap pemberian hak pilih bagi TNI ternyata ada juga warga yang menginginkan TNI diberikan hak pilih tetapi ditunda bisa 2019 atau 2024 hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sdr Hendra warga Kota Banjar: "Pemberian hak pilih TNI ditunda karena TNI nampaknya perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu, saya khawatir terjadi seperti dulu, tapi saya percaya bila diberi waktu TNI akan mampu. (Wawancara tanggal 20 Mei 2015)".

Bapak Yat juga menyatakan keinginan pemberian hak pilih TNI ditunda hingga ada regulasi/sistem yang baik dan juga TNI telah profesional: "bahwa yang perlu diperbaiki sebelum pemberian hak pilih pada TNI adalah 1) tatanan sistem yang benar-benar sudah mengakar di masyarakat, 2) kesadaran masyarakat termasuk lembaga TNI/militer itu sendiri dalam berbagai persoalan politik, 3) profesionalisme dalam segala aspek kehidupan lembaga-lembaga yang

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

ada, untuk itu perlu ada penundaan pemberian hak pilih TNI hingga poin di atas terpenuhi (Wawancara tanggal 11 Mei 2015)’’.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata respon masyarakat terbagi tiga, yaitu ada yang menyetujui terhadap pemberian hak pilih terhadap TNI karena hak pilih merupakan sesuatu hak fundamental bagi seluruh masyarakat, dan TNI selain sebagai aparat Negara juga sebagai warga masyarakat bisa, sehingga tidaklah salah bila TNI diberi hak pilih dalam pemilu.

Respon kedua adalah mereka yang menolak. Kenapa menolak karena dikhawatirkan TNI sendiri akan terpecah belah sehingga menjadi banyak faksi dan ini cukup berbahaya. TNI nampaknya cukup menjadi garda terdepan bangsa untuk menjaga NKRI. TNI tidak perlu bermain diranah politik karena akan berbahaya bagi TNI sendiri. Respon ketiga adalah membolehkan TNI untuk mengikuti pemilu akan tetapi diberi waktu hingga TNI sendiri siap, dan adanya regulasi yang mengatur tentang pemilu bagi TNI untuk itu diperlukan *will* dari pemerintah dan DPR untuk merubah UU TNI. Selain itu diperlukan sosialisasi terhadap seluruh prajurit diseluruh pelosok nusantara dan ini cukup memakan waktu sehingga diperlukan waktu untuk memberikan hak pilih bagi TNI.

Ternyata dinamika yang terjadi di daerah dan pusat ternyata tidak jauh berbeda di mana terjadi penolakan dan dukungan terhadap pemberian hak pilih TNI. Untuk itu diperlukan pemikiran yang universal dalam menghadapi diskursus hak pilih TNI. Jangan terjebak pada lingkaran yang hanya memikirkan pada kelompok tertentu saja, akan tetapi yang dibutuhkan adalah kebesaran hati untuk menerima suatu pembaharuan demi terciptanya Indonesia yang jauh lebih demokratis dan sejahtera.

Penutup

Dinamika politik di daerah dan pusat ternyata tidak jauh berbeda di mana terdapat dukungan dan penolakan terhadap pemberian hak pilih terhadap TNI. Penolakan terhadap pemberian hak

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

pilih TNI lebih disebabkan rasa trauma ketika zaman Orde Baru di mana militer terlibat pada politik praktis dan secara nyata memberikan dukungan terhadap kemenangan Golkar.

Dukungan terhadap pemberian hak pilih TNI dikarenakan adanya contoh di beberapa negara lain yang memberikan hak pilih bagi militernya, selain itu juga TNI merupakan warganegara bisa yang memang memiliki hak politik yang sama dengan warganegara biasa lainnya.

Kelompok yang menyatakan penundaan terhadap pemberian hak pilih bagi TNI menginginkan harus ada sistem dan regulasi yang jelas, selain itu juga perlu sosialisasi yang cukup lama hingga TNI betul-betul siap ikut dalam pemilu.

Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin, 2007. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dewey, R., & Humber, W.J., 1966, *Social Psychology*, Macmillan, New York.
- Effendy, Muhadjir, 2009, *Jati Diri dan Profesi TNI*, Malang : UMM Press.
- Jones, E.E., & Gerard, H.B., 1967, *Foundations of Social Psychology*, Wiley, New York.
- Krech, D., Cruchfield, R.S., & Ballachhey, E.L., 1962, *Individual in Society: A Textbook of Social Psychology*, McGraw, New York.
- Markof, John, 2002, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nasution, S, 2001, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana Yogyakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1991, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pres, Jakarta
- Sherif, C.W., Sherif, M., & Nebergall, R.E., 1956, *Attitude and Attitude Change: The Social Judgment-Involvement Approach*, W.B. Saunders, Philadelphia.

Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI

- Yulianto, Arief, 2002, *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru, di Tengah Pusaran Demokrasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Zen, Kivlan, 2004, *Konflik dan Integrasi TNI AD*, Jakarta : Institute for Policy Studies.
- Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010.
- OkeZone.com 21 Juni 2010.
- Shaw, M.E., 1954, "Some Effects of Problem Solution Efficiency in Different Communication Nets", *Journal of Experimental Psychology*, 48:211-217
- UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI